JWHN
Jurnal Wahana Hukum Nusantara
Vol 2, No. 01 Bulan April Tahun 2026 jurnal@udk1.ac.id/jwhn
ISSN 3124-4289

REKONSEPTUALISASI HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN LIMBAH INDUSTRI DI KABUPATEN KARAWANG

Kelsha Berliana Rifty, Bryan Verdhatama
Universitas Singaperbangsa Karawang; Telkom University
kelshaberlianar@gmail.com

ABSTRACT: *Industrial development is an important driver of economic growth, but poorly controlled activities, particularly the discharge of hazardous and toxic (B3) waste, threaten ecological sustainability and the constitutional right to a good and healthy environment. This study evaluates environmental dispute-resolution mechanisms and the effectiveness of administrative law enforcement against corporations responsible for industrial pollution. It employs normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Secondary legal materials are analyzed qualitatively and deductively. The study finds that administrative enforcement has a strategic preventive function because supervision, compliance orders, government coercion, administrative fines, and permit-related sanctions can intervene before damage becomes irreversible. Nevertheless, the prolonged pollution of the Cilamaya River-Barugbug Dam and the 2019 PHE ONWJ oil spill reveal fragmented supervision and weak intergovernmental coordination. Out-of-court settlement under Article 84 of Law No. 32 of 2009 can complement enforcement through negotiation, mediation, conciliation, or arbitration, but it may not replace mandatory restoration. The proposed reconceptualization integrates risk-based supervision, progressive administrative sanctions, corporate liability, the polluter-pays principle, and enforceable ecological remediation. It also requires transparent monitoring and coordination among central and regional authorities, communities, and business actors. This framework is intended to strengthen legal certainty and effective protection of the right to a healthy environment.*
Keywords: *administrative law, industrial waste, corporate liability, environmental disputes, ecological restoration.*
ABSTRAK: *Pembangunan industri merupakan penggerak penting pertumbuhan ekonomi, tetapi kegiatan yang tidak terkendali, khususnya pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), mengancam keberlanjutan ekologis dan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dan efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap korporasi pelaku pencemaran industri. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum administrasi memiliki fungsi preventif yang strategis karena pengawasan, perintah penaatan, paksaan pemerintah, denda administratif, dan sanksi terkait perizinan dapat diterapkan sebelum kerusakan menjadi tidak terpulihkan. Namun, pencemaran berkepanjangan di Sungai Cilamaya-Bendungan Barugbug dan tumpahan minyak PHE ONWJ pada 2019 memperlihatkan fragmentasi pengawasan dan lemahnya koordinasi antarpemerintah. Penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat melengkapi penegakan hukum melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, tetapi tidak boleh menggantikan kewajiban pemulihan. Rekonseptualisasi yang ditawarkan mengintegrasikan pengawasan berbasis risiko, sanksi administratif progresif, pertanggungjawaban korporasi, asas pencemar membayar, dan pemulihan ekologis yang dapat dipaksakan. Kerangka ini membutuhkan pemantauan transparan serta koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan efektif atas hak lingkungan.*
Kata kunci: *hukum administrasi, limbah industri, pertanggungjawaban korporasi, sengketa lingkungan, pemulihan ekologis.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan tersebut menempatkan kewajiban yuridis pada negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak lingkungan agar kehidupan masyarakat berlangsung sejahtera dan bermartabat. Pelaksanaannya membutuhkan penegakan hukum yang konsisten melalui instrumen administrasi, perdata, dan pidana. Di sisi lain, negara berkembang menghadapi ketegangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian ekologis. Industrialisasi memang mendukung pembangunan nasional, tetapi aktivitas yang tidak terkendali berpotensi merusak bentuk dan fungsi ekosistem, terutama melalui pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Jika degradasi dibiarkan, masyarakat menanggung dampaknya, sedangkan negara terbebani biaya pemulihan yang besar (Rahmadi, 2015; Siahaan, 2004).

Kesadaran pemerintah Indonesia terhadap ancaman limbah lintas batas menguat pada awal 1990-an. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 394/Kp/XI/1992 membatasi impor limbah plastik, kemudian Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 meratifikasi Konvensi Basel mengenai pengendalian perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan pembuangannya. Dalam tataran nasional, hukum administrasi memegang fungsi sentral karena bekerja sebelum kerusakan terjadi.

Pengujian laboratorium, inspeksi berkala, pengawasan ketaatan, dan tindakan korektif pada umumnya lebih cepat serta lebih efisien dibandingkan pembuktian dalam perkara perdata atau pidana yang sering memerlukan investigasi ilmiah dan saksi ahli untuk menunjukkan sumber pencemar serta hubungan kausalitas (Hamzah, 2008; Rangkuti, 2005).

Instrumen administrasi juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui keterbukaan persetujuan lingkungan, pengawasan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), penyampaian keberatan, dan pengaduan atas dugaan pelanggaran. Partisipasi ini penting karena pencemaran berskala besar sering terkait dengan kegiatan badan usaha. Korporasi berkontribusi terhadap pajak, investasi, dan lapangan kerja, tetapi dapat pula menimbulkan eksternalitas negatif ketika kepatuhan dikorbankan untuk menekan biaya produksi. Dalam perspektif kriminologi, penyimpangan sistematis yang dilakukan melalui kegiatan profesional dapat beririsan dengan kejahatan kerah putih (white-collar crime), sedangkan dalam hukum pidana modern korporasi dapat diposisikan sebagai subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban (Sutherland, 1949; Muladi & Priyatno, 2012; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 dan Pasal 70).

Kerangka pengendalian lingkungan kini bertumpu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan rezim perizinan berusaha berbasis risiko. Pengawasan serta sanksi administratif di bidang lingkungan hidup selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026. Dalam kerangka ini, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, persetujuan teknis, baku mutu, serta pengawasan ketaatan harus diperlakukan sebagai rangkaian pengendalian yang saling terhubung. Pertanggungjawaban korporasi perlu menimbang secara proporsional manfaat ekonomi yang diperoleh dan risiko kerusakan yang dialihkan kepada masyarakat serta lingkungan.

Kerangka Teori

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses menyerasikan nilai yang terkandung dalam kaidah dengan tindakan nyata untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Efektivitasnya dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Karena itu, kecukupan aturan saja tidak menjamin kepatuhan apabila kapasitas pengawasan, integritas aparatur, akses pengaduan, atau budaya hukum lemah. Sanksi yang pasti dan proporsional berfungsi sebagai daya tangkal karena individu maupun korporasi akan memperhitungkan konsekuensi pelanggaran (Soekanto, 2016).

Dalam perlindungan ekologis, hukum administrasi menempatkan pemerintah sebagai pengarah, pengawas, sekaligus penindak ketaatan. Persetujuan lingkungan, standar teknis, pelaporan, dan inspeksi memungkinkan intervensi sejak tahap perencanaan sampai pascaoperasi. Akan tetapi, pengelolaan lingkungan tidak dapat ditanggung pemerintah sendiri. Perlindungan yang efektif mensyaratkan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kepatuhan pelaku usaha, koordinasi lintas sektor, dan mekanisme pemulihan yang terukur (Hamzah, 2008; Rahmadi, 2015).

Penegakan Hukum Preventif dan Represif

Penegakan hukum preventif diarahkan untuk mencegah pelanggaran sebelum dampaknya terjadi. Dalam konteks limbah industri, pencegahan dilaksanakan melalui penilaian dampak, persyaratan pengelolaan limbah, pemantauan baku mutu, audit, inspeksi, dan perintah perbaikan. Pendekatan ini mengidentifikasi sumber risiko dan menutup peluang pencemaran sejak awal. Ia juga memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk melakukan koreksi tanpa menunggu kerusakan meluas.

Penegakan represif diterapkan setelah pelanggaran atau pencemaran terjadi melalui sanksi administratif, gugatan perdata, maupun proses pidana. Tujuannya bukan hanya menghukum, tetapi menghentikan pelanggaran, memulihkan lingkungan, mengganti kerugian, dan mencegah pengulangan. Hubungan preventif-represif tidak bersifat saling menggantikan. Keduanya harus ditempatkan dalam satu kesinambungan: pengawasan mendeteksi ketidaktaatan, sanksi menghentikan atau mengoreksi kegiatan, dan mekanisme pertanggungjawaban memastikan pemulihan serta kompensasi (Rahmadi, 2015; Rangkuti, 2005).

PERMASALAHAN

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup akibat pembuangan limbah industri?
2. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi hukum administrasi terhadap korporasi pelaku pencemaran?
3. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban korporasi dan pemulihan dampak ekologis akibat aktivitas industri di Kabupaten Karawang?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan lingkungan, perizinan, penyelesaian sengketa, dan hukum acara. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan, dan pemberitaan yang relevan dengan pencemaran limbah industri di Karawang serta kasus pembanding. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan kemudian dianalisis secara kualitatif-deduktif dengan menafsirkan keterkaitan antarnorma, menguji penerapannya pada fakta kasus, dan menyusun preskripsi untuk menjawab permasalahan penelitian (Marzuki, 2021).

PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup akibat Pembuangan Limbah Industri

Sengketa lingkungan akibat industrialisasi mendorong pengembangan alternatif penyelesaian sengketa (APS). Mekanisme ini merespons proses litigasi yang formal, mahal, dan panjang, sedangkan sengketa lingkungan kerap mengandung dimensi kesehatan, ekonomi, teknologi, dan ekologi yang membutuhkan solusi segera. Putusan kalah-menang tidak selalu memulihkan hubungan sosial atau menghentikan paparan pencemar. Meski demikian, APS tidak boleh dipahami sebagai sarana menghapus pertanggungjawaban publik atau menghindari pemulihan. Ia tepat digunakan untuk merumuskan kompensasi, tindakan korektif, jadwal remediasi, dan pemantauan pelaksanaan secara konsensual, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (Setiawan et al., 2019: 206-210; Wijoyo, 2003).

Salah satu ilustrasi berasal dari sengketa pencemaran oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Banyuasin, Sumatera Selatan. Verifikasi lapangan menemukan instalasi pengolahan air limbah tidak berfungsi optimal dan limbah berwarna hitam dialirkan ke drainase serta area pembibitan. Pemerintah daerah menjatuhkan pembekuan izin operasi. Hasil pengujian yang dilaporkan dalam penelitian Setiawan, Nitibaskara, dan Koto menunjukkan parameter berikut (Setiawan et al., 2019: 211-213).

Tabel 1. Hasil Uji Laboratorium pada Kasus Pencemaran di Banyuasin

Parameter Uji	Hasil Laboratorium	Dampak Ekologis
Derajat keasaman (pH)	7,79	Cenderung alkalis
Oksigen terlarut (DO)	1,13 mg/l	Sangat rendah
Daya hantar listrik (DHL)	32 µs/cm	Indikasi konsentrasi ion tinggi
Suhu air	32 °C	Di atas rata-rata suhu normal
Total dissolved solids (TDS)	2,8 mg/l	Kepadatan zat terlarut
Salinitas	2,3%	Tingkat keasinan air

Sumber: diolah dari Setiawan, Nitibaskara, dan Koto (2019).

Kadar oksigen terlarut sebesar 1,13 mg/l menunjukkan rendahnya daya dukung perairan bagi biota. Pencemaran tersebut berdampak pada stok ikan dan mata pencaharian sekitar 100 keluarga nelayan, produktivitas sawah, serta hubungan sosial antara warga dan perusahaan. Penelitian tersebut juga mencatat biaya pemulihan ekologis sebesar Rp1.274.000.000 dan penghentian aktivitas pabrik pada 1-13 September 2016. Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa kelalaian pengelolaan limbah menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang jauh melampaui biaya pencegahan (Setiawan et al., 2019: 213-215).

Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membuka pilihan penyelesaian sengketa di dalam atau di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan, langkah pencegahan agar pencemaran tidak terulang, atau tindakan lain yang menjamin tidak terulangnya dampak negatif. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 menyediakan dasar kelembagaan bagi jasa penyelesaian sengketa lingkungan yang bebas dan tidak memihak. Secara operasional, pilihan tersebut juga dapat dikaitkan dengan kerangka arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

1. **Negosiasi.** para pihak berunding secara langsung untuk merumuskan kesepakatan mengenai penghentian sumber pencemar, kompensasi, dan pemulihan. Model ini cepat, tetapi membutuhkan keseimbangan posisi tawar dan akses pada informasi teknis.
2. **Mediasi atau konsiliasi.** pihak ketiga yang netral membantu komunikasi, mengidentifikasi kepentingan, dan merumuskan pilihan penyelesaian. Mediator tidak memaksakan putusan, sedangkan konsiliator dapat berperan lebih aktif dengan mengusulkan rumusan kesepakatan.
3. **Arbitrase.** para pihak menyerahkan sengketa kepada arbiter berdasarkan perjanjian arbitrase. Putusan bersifat final dan mengikat dalam lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase.

Keberhasilan APS lingkungan ditentukan oleh akses masyarakat pada data pencemaran, keterwakilan yang adil, keahlian teknis, tenggat pelaksanaan, jaminan pembiayaan, dan pemantauan kesepakatan. Karena pencemaran juga menyangkut kepentingan publik, perdamaian para pihak tidak meniadakan kewenangan pemerintah menjatuhkan sanksi administratif atau kewenangan penegak hukum memproses dugaan tindak pidana. APS dengan demikian bersifat komplementer terhadap penegakan hukum, bukan substitusi bagi kewajiban pemulihan (Rahmadi, 2015; Wijoyo, 2003).

Penerapan Sanksi Hukum Administrasi terhadap Kegiatan Industri

Limbah B3 memiliki sifat, konsentrasi, atau jumlah yang dapat mencemarkan dan merusak lingkungan, serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup. Pengelolaannya saat ini diatur terutama melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Secara filosofis, pengendalian limbah bertujuan mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan. Secara sosiologis, peningkatan kegiatan industri memperbesar volume dan variasi limbah sehingga pengawasan harus bergerak seiring dengan laju produksi.

Hukum administrasi bekerja melalui penetapan kewajiban, pengawasan, dan respons atas ketidaktaatan. Instrumennya meliputi dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, persetujuan teknis, baku mutu, pelaporan, inspeksi, dan pemantauan. Pembinaan dapat membantu pelaku usaha memahami bahwa pencegahan pencemaran mengurangi risiko produksi dan biaya pertanggungjawaban. Namun, pembinaan harus segera diikuti sanksi apabila pelanggaran tidak diperbaiki atau menimbulkan ancaman serius (Afra et al., 2023; Octaviyanda, 2023).

Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan, atau pencabutan perizinan berusaha sesuai jenis pelanggaran dan kerangka peraturan yang berlaku. Paksaan pemerintah dapat diwujudkan, antara lain, dengan penghentian sementara kegiatan, penutupan saluran pembuangan, pembongkaran, penyitaan alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, atau tindakan lain untuk menghentikan pencemaran. Penerapan sanksi perlu didasarkan pada temuan pengawasan yang terdokumentasi, derajat risiko, dampak, riwayat ketaatan, dan respons pelaku usaha. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 menegaskan tata cara pengawasan serta sanksi administratif, sehingga konsistensi pencatatan dan tindak lanjut menjadi ukuran penting efektivitas penegakan.

Efektivitas sanksi tidak cukup diukur dari jumlah surat teguran. Indikator yang lebih substantif ialah berhentinya sumber pencemar, terpenuhinya baku mutu, terlaksananya pemulihan, dan tidak terulangnya pelanggaran. Karena itu, otoritas harus menetapkan tenggat yang jelas, memverifikasi tindakan korektif melalui inspeksi atau pengujian, mengumumkan status ketaatan secara proporsional, dan meningkatkan sanksi apabila pelaku usaha mengabaikan perintah.

Penegakan Hukum Perdata

Penegakan perdata menyediakan sarana untuk menuntut ganti rugi dan tindakan tertentu berupa pemulihan fungsi lingkungan. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mewajibkan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pasal 88 mengatur pertanggungjawaban mutlak untuk kegiatan tertentu yang menggunakan, menghasilkan, atau mengelola B3, menimbulkan ancaman serius, atau memenuhi kriteria undang-undang. Gugatan dapat menjadi instrumen pemulihan apabila kerugian, tindakan korektif, jadwal, dan biaya pelaksanaan dirumuskan secara terukur (Rahmadi, 2015).

Penegakan Hukum Pidana

Perkara pencemaran sering membutuhkan bukti ilmiah mengenai karakteristik zat, sumber pelepasan, lintasan pencemar, dan hubungan sebab akibat. Penyidikan tindak pidana lingkungan dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta hukum acara pidana yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Koordinasi penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup dengan Kepolisian dan penuntut umum diperlukan sejak awal agar pengambilan sampel, rantai penguasaan barang bukti, keterangan ahli, dan dokumen korporasi memenuhi standar pembuktian. Prinsip ultimum remedium dalam UU PPLH berlaku secara terbatas terhadap pelanggaran baku mutu tertentu sebagaimana Pasal 100 ayat (2), sehingga tidak tepat digeneralisasi untuk seluruh tindak pidana lingkungan.

Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemulihan Ekologis

Kerusakan lingkungan berskala besar lebih sering berhubungan dengan keputusan organisasi, tata kelola produksi, dan alokasi biaya korporasi daripada tindakan perseorangan yang berdiri sendiri. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus dapat menelusuri siapa yang memberi perintah, memimpin

kegiatan, memperoleh manfaat, mengetahui risiko, atau membiarkan pelanggaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakui tindak pidana oleh, untuk, atau atas nama badan usaha dan memungkinkan tuntutan terhadap badan usaha serta orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan (Pasal 116-Pasal 118).

1. **Pertanggungjawaban perdata.** membebankan ganti rugi dan tindakan pemulihan berdasarkan Pasal 87 dan, jika syaratnya terpenuhi, pertanggungjawaban mutlak berdasarkan Pasal 88 UU PPLH.
2. **Pertanggungjawaban administratif.** menghentikan ketidaktaatan secara cepat melalui paksaan pemerintah, denda, pembekuan, atau pencabutan perizinan berusaha, disertai verifikasi pemenuhan kewajiban korektif.
3. **Pertanggungjawaban pidana.** menjatuhkan pidana terhadap badan usaha dan pengurus yang memenuhi unsur kesalahan atau konstruksi pertanggungjawaban dalam UU PPLH, tanpa menghapus kewajiban perdata dan administratif.

Pendekatan terpadu tersebut sejalan dengan dual track system karena pidana pokok dapat disandingkan dengan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Pasal 119 UU PPLH menggunakan frasa fakultatif bahwa badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib, antara lain perampasan keuntungan, penutupan tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan yang dilalaikan, atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan. Sifat fakultatif ini menyisakan celah ketika putusan menghukum tetapi tidak memastikan pemulihan. Rekonseptualisasi yang ditawarkan ialah menjadikan tindakan pemulihan sebagai konsekuensi yang wajib dimohonkan dan diputuskan apabila kerusakan ekologis telah terbukti, dengan ukuran keberhasilan, tenggat, jaminan biaya, dan pengawasan pelaksanaan yang jelas.

Konstruksi tersebut memperkuat asas pencemar membayar sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 huruf j dan tercermin dalam kewajiban ganti rugi serta pemulihan. Biaya eksternalitas tidak boleh dialihkan kepada masyarakat atau negara. Apabila korporasi mengabaikan perintah pemulihan, penegakan putusan dan penggunaan aset untuk membiayai tindakan korektif harus dilakukan sesuai hukum. Orientasi akhirnya bukan semata-mata penderitaan pelaku, melainkan pemulihan fungsi ekosistem dan pencegahan pengulangan.

Tabel 2. Asas-Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kategorisasi	Asas	Manifestasi Konseptual
Kewenangan dan tata kelola	Tanggung jawab negara	Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam memberi manfaat bagi kesejahteraan serta menjamin hak atas lingkungan yang sehat.
Kewenangan dan tata kelola	Tata kelola pemerintahan yang baik	Pengambilan keputusan mengutamakan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
Kewenangan dan tata kelola	Otonomi daerah	Kewenangan pusat dan daerah dibagi dengan memperhatikan kekhususan serta keragaman daerah.
Keberlanjutan dan keseimbangan	Kelestarian dan keberlanjutan	Pemanfaatan sumber daya mempertahankan daya dukung serta kepentingan generasi kini dan mendatang.
Keberlanjutan dan keseimbangan	Keterpaduan	Perlindungan lingkungan dilakukan dengan memadukan kebijakan lintas sektor dan wilayah.
Keadilan dan hak asasi	Keadilan	Perlindungan dan manfaat lingkungan didistribusikan secara proporsional kepada seluruh warga.
Keadilan dan hak asasi	Partisipatif	Masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan lingkungan.
Mitigasi dan budaya lokal	Kearifan lokal	Pengelolaan memperhatikan nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Sumber: diolah dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Asas-asas tersebut menuntut agar pengawasan tidak berhenti pada kepatuhan dokumen. Tanggung jawab negara dan tata kelola yang baik mengharuskan informasi ketaatan dapat diperiksa, pembagian kewenangan jelas, pengaduan ditindaklanjuti, dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip keterpaduan relevan bagi pencemaran yang melintasi batas kabupaten, sedangkan prinsip partisipatif dan kearifan lokal memastikan pengetahuan masyarakat terdampak menjadi bagian dari pengambilan keputusan.

Dampak Aktivitas Industri terhadap Lingkungan di Kabupaten Karawang

Pengembangan kawasan industri merupakan prioritas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Data Pemerintah Kabupaten Karawang pada 2017 menyebut rencana sepuluh kawasan industri baru seluas 2.381,97 hektare, dengan 851,97 hektare atau sekitar 35 persen berlokasi di Karawang.

Ekspansi ini berpotensi menciptakan investasi, inovasi, dan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan beban emisi, air limbah, perubahan penggunaan lahan, dan kebutuhan pengawasan. Karena itu, manfaat ekonomi harus dihitung bersama biaya lingkungan dan sosial yang mungkin timbul (Pemerintah Kabupaten Karawang, 2017).

Sebagai pusat manufaktur, Karawang menghadapi risiko penurunan kualitas udara dan air apabila emisi cerobong, pengolahan air limbah, serta pengelolaan B3 tidak memenuhi standar. Ketiadaan alat pengendali, pengoperasian yang tidak konsisten, dan pengawasan yang hanya berbasis laporan mandiri dapat melepaskan beban pencemar kepada warga. Literatur mengenai penegakan lingkungan di Karawang menekankan perlunya pengawasan lapangan, keterbukaan hasil uji, dan penjatuhan sanksi yang berlanjut sampai kepatuhan serta pemulihan benar-benar tercapai (Afra et al., 2023; Octaviyanda, 2023).

Tumpahan minyak dari kegiatan PHE Offshore North West Java pada 12 Juli 2019 menunjukkan skala dampak industri ekstraktif terhadap wilayah pesisir. Minyak menyebar ke pesisir Karawang dan wilayah lain, memengaruhi kegiatan nelayan, tambak, serta kualitas ekosistem. Analisis citra multitemporal Sentinel-1 turut mendokumentasikan sebaran tumpahan, sedangkan kajian hukum menempatkan tanggung jawab perusahaan dalam kerangka asas pencemar membayar dan pertanggungjawaban mutlak (Matahelemual et al., 2020: 69-79; Firdaus, 2022: 193-228). Peristiwa tersebut menegaskan bahwa respons darurat harus disertai inventarisasi kerugian, kompensasi yang terverifikasi, pemulihan jangka panjang, dan monitoring pascakejadian.

Masalah lain terlihat pada pencemaran Sungai Cilamaya-Bendungan Barugbug. Pemberitaan pada 2018 mencatat bahwa pencemaran telah dikeluhkan sejak 2004 dan menjadi sangat terlihat pada musim kemarau ketika air berwarna hitam serta berbau. Sumber pencemar diduga berasal dari kawasan lintas Kabupaten Purwakarta dan Subang, sedangkan dampak dirasakan di Karawang. Kondisi lintas batas tersebut menunjukkan kelemahan koordinasi apabila tiap pemerintah daerah hanya bekerja dalam batas administratifnya. Kajian hukum atas kasus Barugbug juga menyoroti lemahnya penegakan terhadap pembuangan limbah B3 industri (Khumaini, 2018; Hidayat et al., 2021).

Dua kasus di atas memperlihatkan pola yang sama: risiko besar, wilayah dampak luas, dan kebutuhan koordinasi banyak otoritas. Rekonseptualisasi hukum administrasi untuk Karawang karena itu harus menghubungkan perizinan berbasis risiko dengan data pemantauan aktual, mekanisme peringatan dini, inspeksi bersama lintas daerah, kanal pengaduan publik, dan eskalasi sanksi yang terukur. Hasil pengawasan juga perlu menjadi bukti awal bagi gugatan perdata atau penyidikan ketika ditemukan kerugian dan dugaan tindak pidana.

KESIMPULAN

Industrialisasi penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi pembuangan limbah B3 dan emisi yang tidak terkendali menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam risiko. Hukum administrasi memiliki fungsi preventif yang utama melalui persetujuan lingkungan, standar teknis, pengawasan, dan sanksi progresif. Sengketa lingkungan dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase berdasarkan Pasal 84 UU PPLH, namun kesepakatan tidak boleh menggantikan kewajiban penghentian pencemaran dan pemulihan. Kasus tumpahan minyak PHE ONWJ dan pencemaran Sungai Cilamaya-Bendungan Barugbug menunjukkan fragmentasi pengawasan serta lemahnya koordinasi lintas wilayah. Rekonseptualisasi yang diperlukan ialah integrasi pengawasan berbasis risiko, sanksi administratif yang ditindaklanjuti sampai patuh, pertanggungjawaban perdata dan pidana korporasi, asas pencemar membayar, serta pemulihan ekologis yang dapat dipaksakan.

SARAN

Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah kabupaten terkait perlu membentuk protokol pengawasan bersama untuk daerah aliran sungai serta kawasan industri lintas batas, termasuk pertukaran data hasil uji, inspeksi berbasis risiko, dan publikasi status ketaatan. Setiap sanksi harus memuat tindakan korektif, tenggat, indikator pemulihan, serta konsekuensi eskalasi apabila tidak dipatuhi. Dalam perkara korporasi, penyidik, penuntut umum, dan penggugat perlu meminta tindakan pemulihan beserta jaminan pembiayaannya, bukan hanya denda atau ganti rugi. APS dapat digunakan untuk mempercepat kompensasi dan remediasi dengan syarat partisipasi masyarakat bermakna, data teknis terbuka, dan pelaksanaan kesepakatan diawasi secara independen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, A. (2008). *Penegakan hukum lingkungan*. Sinar Grafika.
Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
Muladi, & Priyatno, D. (2012). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana.
Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Rajawali Pers.

Rangkuti, S. S. (2005). *Hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan nasional*. Airlangga University Press.
Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Erlangga.
Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
Sutherland, E. H. (1949). *White collar crime*. Dryden Press.
Wijoyo, S. (2003). *Penyelesaian sengketa lingkungan*. Airlangga University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1992). Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 394/Kp/XI/1992 tentang Pembatasan Impor Limbah Plastik.
Republik Indonesia. (1993). Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Artikel Jurnal dan Website

Afra, F., Adilla, S., Balqis, A., & Syakila, N. P. (2023). Efektivitas penegakan hukum lingkungan administratif sebagai upaya memberantas pencemaran akibat industrial waste. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 13*(1), 62-75. https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2639
Firdaus, W. R. (2022). Prinsip pencemar membayar: Menyoal tanggung jawab PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) atas pencemaran minyak di perairan Karawang. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 8*(1), 193-228. https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.363
Hidayat, A., Kholiq, A., & Suryadi, A. (2021). Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) industri dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (studi kasus Bendungan Barugbug Kabupaten Karawang). *RECHTSCIENTIA: Jurnal Mahasiswa Hukum, 1*(1), 1-22. https://doi.org/10.36805/rechtscientia.v1i1.34
Khumaini, M. A. (2018, 25 Oktober). 14 tahun Sungai Cilamaya-Bendungan Barugbug tercemar. *ANTARA News*. https://megapolitan.antaranews.com/berita/45199/14-tahun-sungai-cilamaya-bendungan-barugbug-tercemar
Matahelemual, G. J. S., Harto, A. B., & Susantoro, T. M. (2020). Oil spill detection using Sentinel-1 multitemporal data in offshore Karawang. *Scientific Contributions Oil and Gas, 43*(2), 69-79.
Octaviyanda, S. (2023). Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan limbah industri yang terjadi di Karawang. *Mandalika Law Journal, 1*(1), 19-25. https://doi.org/10.59613/mlj.v1i1.1544
Pemerintah Kabupaten Karawang. (2017). *Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari hadiri groundbreaking Karawang New Industry City*. https://karawangkab.go.id/berita/wakil-bupati-karawang-h-ahmad-zamakhsyari-hadiri-groundbreaking-karawang-new-industry-city
Setiawan, R., Nitibaskara, T. B. R., & Koto, Z. (2019). Alternatif penyelesaian sengketa pencemaran limbah industri melalui community policing di Sumatera Selatan. *Jurnal Geografi, 11*(2), 206-217. https://doi.org/10.24114/jg.v11i2.12821